



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1505/PM.00.02/K.JT-33/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Saran Perbaikan

Semarang, 4 September 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang
Di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Berdasarkan hasil pengawasan melekat Bawaslu Kota Semarang pada waktu pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 disampaikan hal –hal sebagai berikut:
- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Pasal 20 ayat (1) berbunyi:
- “Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan;”*
- Pasal 20 ayat (2) huruf a berbunyi:
- “surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;”*
- Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 3 berbunyi:
- “tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g;”*
- Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 4 berbunyi:
- “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan*

syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h;”

Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 5 berbunyi:

“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j;”

Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 berbunyi:

“tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) “huruf k;”

Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 berbunyi:

“ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;”

Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 2 berbunyi:

“kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan suratketerangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i;”

Pasal 20 ayat (2) huruf e berbunyi:

“daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:

- 1. oleh calon perseorangan; atau*
- 2. calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;”*

Pasal 24 Ayat (1) huruf a berbunyi:

“(1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali;”*

Pasal 26 ayat (1) huruf a berbunyi:

“(1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:

a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:

- 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan*
- 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;”*

Pasal 33 ayat (1) dan (2) berbunyi

“(1) Calon dapat mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan calon.

(2) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada saat pendaftaran Pasangan Calon.”

b. berdasarkan hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang tanggal 28 Agustus 2024 ditemukan beberapa hal sebagaimana berikut:

- 1) Dokumen persyaratan calon model BB.PERNYATAAN.CALON KWK. atas nama A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi belum sesuai dikarenakan belum ditandatangani yang bersangkutan dan belum bermaterai, serta belum ditandatangani ketua dan sekretaris gabungan partai politik tingkat kota yang mengajukan pasangan calon, belum berstempel dan bermaterai.
- 2) Dokumen persyaratan calon model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK. atas nama A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi belum sesuai dikarenakan belum terdapat pas foto berwarna 4x6, belum ditandatangani yang bersangkutan, dan belum bermaterai, serta belum ditandatangani ketua dan sekretaris gabungan partai politik tingkat kota yang mengajukan pasangan calon, belum berstempel dan bermaterai.
- 3) Dokumen Fotocopy surat ijazah atas nama A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi belum sesuai dikarenakan belum legalisir;
- 4) Dokumen persyaratan calon BB.PERNYATAAN.CALON KWK. atas nama Joko Santoso belum sesuai.
- 5) Tidak terdapat dokumen persyaratan calon model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK. atas nama Joko Santoso;

c. berdasarkan hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang tanggal 29 Agustus 2024 ditemukan beberapa hal sebagaimana berikut:

- 1) Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Agustina Wilujeng Pramestuti belum sesuai;

- 2) Dokumen Surat Keterangan Tidak sedang memiliki tanggungan hutang atas nama Agustina Wilujeng Pramestuti belum sesuai;
 - 3) Dokumen Surat Keterangan Tidak sedang dinyatakan pailit atas nama Agustina Wilujeng Pramestuti belum sesuai;
 - 4) Dokumen Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilih atas nama Agustina Wilujeng Pramestuti belum sesuai;
 - 5) Dokumen Surat Keterangan Tidak ada tunggakan pajak atas nama Agustina Wilujeng Pramestuti belum sesuai;
 - 6) Dokumen Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI atas nama Agustina Wilujeng Pramestuti belum sesuai;
 - 7) Dokumen Fotocopy surat ijazah atas nama H. Iswar Aminuddin belum sesuai dikarenakan belum legalisir;
 - 8) Dokumen Surat Laporan Pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian atas nama H. Iswar Aminuddin belum sesuai;
 - 9) Dokumen Surat pengunduran diri sebagai ASN atas nama Iswar Aminuddin belum sesuai;
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Semarang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Semarang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hasil tindaklanjut dari saran perbaikan ini agar disampaikan kepada Bawaslu Kota Semarang secara tertulis.
3. Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----